



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 no. 31);

7. Peraturan Menteri Keuangan No 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan ( Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 976);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
- 10 Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 14 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Ujian Dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Januari 2021
- KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 Nomor : SP-DIPA-025.07.2.552762/2021 Tanggal 23 Nopember 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 15 Januari 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 NOMOR 174 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA  
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Ketut Bali Sastrawan	16.1.3.5.1.0112	1. Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si. 2. Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si. 3. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si 4. Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag 5. Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd. 6. Dr. Drs. I Wayan Sugita, M.Si 7. Dr. Drs. I Made Girinata, M.Ag. 8. Dr. Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd. 9. Dr. Ketut Sudarsana, M.Pd.H	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor ) Penguji Utama Penguji /Ketua Penguji utama Penguji Utama Penguji utama Penguji utama Penguji utama

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI  
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUDIANA